



PUTUSAN

No.1190 K/Pid/2007

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : **TAN AY GOAT SUHARDJA binti TAN CIOK HIO (alm);**
tempat lahir : Bandung;
umur / tanggal lahir : 64 Tahun/27 April 1942;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Rangka Malela No.10 Kota Bandung;
agama : Kristen
pekerjaan : Wiraswasta;
Pemohon Kasasi berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa TAN AY GOAT SUHARDJA binti TAN CIOK HIO pada tanggal 06 April 1995 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya disalah satu hari dalam bulan April 1995, bertempat di Kantor Notaris Peggy Natanael, SH. Jalan Riau (RE Martadinata) Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I, A Bandung dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika saksi korban Deni Effendi, SE hendak membayar pajak (PPH) tanah Jalan Mohammad Toha tepatnya di belakang No.235 Kota Bandung, lalu terdakwa sanggup untuk pengurusannya asal saksi korban mau menyediakan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), karena menurut terdakwa akan menghabiskan uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) lalu terdakwa mengajak ke Notaris Peggy Natanael di Jalan Riau dan disana korban menyerahkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas

hal. 1 dari hal.Put.No.1190 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) secara cash dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban akan mengembalikan sisanya dan tidak akan berkurang sedikitpun, namun belakangan saksi korban mengetahui bahwa pajak (PPH) tersebut hanya menghabiskan biaya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa untuk meminta kelebihan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang kelebihan tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban telah mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

A t a u :

Kedua

Bahwa ia Terdakwa TAN AY GOAT SUHARDJA binti TAN CIOK HIO pada tanggal 06 April 1995 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya disalah satu hari dalam bulan April 1995, bertempat di Kantor Notaris Peggy Natanael, SH. Jalan Riau (RE Martadinata) Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I, A Bandung dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika saksi korban Deni Effendi, SE hendak membayar pajak (PPH) tanah Jalan Mohammad Toha tepatnya di belakang No.235 Kota Bandung, lalu terdakwa sanggup untuk pengurusannya asal saksi korban mau menyediakan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), karena menurut terdakwa akan menghabiskan uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) lalu terdakwa mengajak ke Notaris Peggy Natanael di Jalan Riau dan disana korban menyerahkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) secara cash dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban akan mengembalikan sisanya dan tidak akan berkurang sedikitpun, namun belakangan saksi korban mengetahui bahwa pajak (PPH) tersebut hanya menghabiskan biaya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa untuk meminta kelebihan uang sebesar Rp.15.000.000,-

Hal. 2 dari 5 hal. Put.No.1190 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah), namun sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang kelebihan tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban telah mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 17 Oktober 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAN AY GOAT SUHARDJA binti TAN CIOK HIO, bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, dalam surat dakwaan alternatifif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAN AY GOAT SUHARDJA binti TAN CIOK HIO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sebagai titipan untuk pembayaran PPH jual beli tanah dan bangunan SHM No.635 di Jl. Mohammad Toha belakang Kota Bandung tertanggal 06 April 1995 yang ditanda tangani oleh terdakwa Tan Ay Goat.
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Nopember 2006 No. 597/PID/B/2006/PN.BDG yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan terdakwa TAN AY GOAT SUHARDJA binti TAN CIOK HIO sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu atau kedua, bukan merupakan suatu perbuatan pidana;
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onstlag van all rechts vervolging);
3. Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. kwitansi pembayaran tertanggal 06 April 1995.
 2. SPPT PBB tahun 1995 tertanggal 15 Maret 2006

Hal. 3 dari 5 hal. Put.No.1190 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.75/Akta Pid/2006 /PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Desember 2006 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 Desember 2006 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Desember 2006

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2006 dan Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2006 dengan demikian permohonan kasasi tersebut melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 245 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981), oleh karena itu berdasarkan pasal 246 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada Kejaksaan Negeri di Bandung tersebut.

Hal. 4 dari 5 hal. Put.No.1190 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SENIN, TANGGAL 18 JUNI 2007** oleh **DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. ABBAS SAID, SH.** dan **H. IMAM HARYADI, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh **DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TOROWA DAELI, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota

ttd./

H. ABBAS SAID, SH.

ttd./

H. IMAM HARYADI, SH.

Ketua

ttd./

DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd./

TOROWA DAELI, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Plt. Panitera Muda Perkara Pidana

ZAROF RICAR, S.H.,S.Sos,M.Hum

NIP. 220 001 202

Hal. 5 dari 5 hal. Put.No.1190 K/Pid/2007